

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan di Indonesia didasarkan pada UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pengertian perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Kemudian diikuti oleh PP No. 8 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 1) perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, ayat 2) menyatakan bahwa “perencanaan pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Permendagri No. 86 Tahun 2017 Pasal 5 perencanaan kebijakan daerah dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Perencanaan kebijakan merupakan tahapan penting dan kritis dalam proses pembangunan sehingga pada proses ini harus dilakukan secara komprehensif terpadu dan holistik dengan didukung oleh data statistik yang memadai melalui mekanisme yang telah diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Permendagri tersebut menjadi acuan/pedoman dalam membuat perencanaan kebijakan di daerah.

Namun demikian, pada tataran prakteknya pelaksanaan acuan/pedoman ini masih terdapat ketidaksesuaian atau kesenjangan dalam proses perencanaan kebijakan yang dilakukan sehingga berdampak terhadap *output* kebijakan/peraturan daerah yang diputuskan. Hal ini mengakibatkan mutu perencanaan dan *output* dihasilkan tidak seperti yang diharapkan dan bahkan tidak dapat diwujudkan (Taifur, 2017). Menurut Taifur kesenjangan atau ketidaksesuaian tersebut antara lain terdapat pada pelaksanaan peraturan pedoman penyusunan perencanaan, antar dokumen perencanaan daerah, jadwal konsultasi dengan instansi vertikal, substansi

dan peserta konsultasi publik (*public hearing*) serta pemahaman esensi dokumen perencanaan. Dampaknya dokumen perencanaan kebijakan daerah yang disusun menjadi kurang realistis yang mengakibatkan banyaknya kebijakan atau peraturan daerah yang direvisi dan bahkan dibatalkan oleh Kemendagri.

Data Kemendagri dari tahun 2002 hingga tahun 2009 memperlihatkan bahwa sebanyak 2.246 kebijakan atau peraturan daerah (Perda) dibatalkan. Selanjutnya dari tahun 2010 hingga tahun 2014 terdapat sebanyak 1.501 Perda dibatalkan. Tahun 2015 sebanyak 7.029 Perda dibatalkan. Tahun 2016, bahkan Presiden langsung membacakan sendiri 3.143 Perda yang dibatalkan. Dari 3.000 lebih Perda yang dibatalkan tersebut, 1.765 diantaranya adalah Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota serta 100 Peraturan/Keputusan Menteri Dalam Negeri yang dicabut atau direvisi oleh Mendagri, dan 1.267 Perda Kabupaten/Kota yang dicabut atau direvisi oleh gubernur (Data Kemendagri, 2016).

Terdapatnya kebijakan atau peraturan daerah yang dibatalkan dikarenakan masih ditemukannya gap antara acuan/pedoman dengan proses pelaksanaan penyusunan perencanaan kebijakan yang terjadi di daerah. Akibatnya banyak kebijakan atau peraturan yang diputuskan dinilai dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah, memperpanjang jalur birokrasi, diskriminatif golongan, menghambat investasi, bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi atau oleh sebab lain seperti penolakan masyarakat, kurangnya partisipasi, proses yang kurang tepat dan tidak transparan. Sehingga acuan/pedoman atau produk sistem yang dianggap lebih baik, tidak otomatis menghasilkan sesuatu yang baik (Rusli, 2013), jika tidak terimplementasi dengan baik. Oleh sebab itu konsistensi implementasi penerapan sesuai acuan/pedoman dalam proses perencanaan kebijakan perlu dilakukan, terutama konsistensi penerapan prinsip yang telah diatur dalam UU dan peraturan pemerintah oleh para pelaku/aktor yang terlibat dalam proses perencanaan kebijakan publik di daerah.

Telaahan literatur juga menjelaskan bahwa, kurang realistisnya perencanaan kebijakan yang disusun disebabkan karena ketidak konsistenan dalam penerapan prinsip yang digariskan dalam peraturan pemerintah dan undang-undang sebagai pedoman dalam proses perencanaan kebijakan, serta lemahnya peran akuntansi sektor publik dalam proses perencanaan terutama pada negara-negara berkembang

(Ghartey, 1985; Blondal, 1988; Dean, 1988, 1989; Craner & Jones, 1990). Lemahnya peran akuntansi sektor publik, bukan hanya pada kuantitas tetapi juga kualitas informasi yang diberikan kepada pengguna (Aucoin, 1990; Miah, 1991; Hood, 1991, 1995a; Barzelay, 1992; Ferlie *et al*, 1996; Funnell & Cooper, 1998). Salah satu aspek akuntansi yang belum mendapat perhatian adalah konsep *value for money* dalam perencanaan kebijakan publik.

Di Indonesia penelitian penerapan prinsip-prinsip dalam proses perencanaan kebijakan publik seperti yang diatur dalam peraturan pemerintah dan undang-undang secara komprehensif belum ada. Penelitian yang dilakukan hanya secara parsial menguji prinsip-prinsip dalam proses perencanaan kebijakan publik. Oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian secara komprehensif terhadap penerapan prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan *value for money* dalam proses perencanaan kebijakan di daerah. Penelitian yang telah dilakukan dapat dikelompokkan kedalam tiga kelompok.

Pertama penelitian yang fokus penelitiannya terhadap proses perencanaan kebijakan dengan pendekatan prinsip *akuntabilitas* antara lain Wicaksono, (2015), Hastiyanto, (2017), Asrini (2017), Maryanto *et al* (2019). *Partisipasi* antara lain (Munadi, 2008; Handayani, 2011; Setiyorini *et al*, 2013; Hikmawati, 2013; Sigalingging & Warjio, 2014; Imtihan *et al*, 2017; Maryati *et al*, 2018). *Transparansi* antara lain (Sigiro, 2014; Nurdiansyah, 2016).

Kedua penelitian penerapan prinsip yang fokus pada implementasi dan pengawasan kebijakan atau program sektor publik diantaranya Werimon *et al* (2007), Sutedjo (2009), Boy & Siringoringo (2009), Rahmadani (2011), Coryanata (2012), Ahad (2012), Auditya *et al* (2013), Nuru *et al* (2013), Riansah (2013), Pratama (2013), Herman (2015), Hidayati *et al* (2015), Saraswati (2015), Pertiwi *et al* (2015), Ermawati (2017), Hajar (2017), Pratama (2018), Andini (2018), Sayuti (2018), Apriansyah (2019).

Ketiga penelitian penerapan prinsip yang fokus pada evaluasi kebijakan atau program pada sektor publik diantaranya Rahmanurrajjid (2008), Proyitno (2008), Subroto (2009), Rachadian (2009), Khalid (2010), Nurcahyani (2010), Erwantosi (2010), Sukoco (2011), Biduri (2011), Aji (2011), Andangatmadja (2012), Hudayah (2012), Astuti (2013), Fitri (2014), Novatiani & Lestari (2015), Permana (2015),

Setiyawan & Safri (2016), Oktasari (2016), Ramli (2017), Angreini (2017), Premananda & Latrini (2017), Hamsinar (2017), Karubaba (2017), Ramdhani (2018) dan Dananjaya & Basuki (2019).

Berdasarkan dari pengelompokan penelitian yang telah dilakukan tersebut diatas menjadi sangat jelas pentingnya penelitian ini untuk dilakukan. Penelitian ini juga merupakan langkah memperkuat peranan akuntansi sektor publik dalam proses perencanaan kebijakan. Hal ini sejalan dengan perhatian para ilmuwan sosial secara umum sejak diperkenalkan konsep '*new public management*' oleh Hood (1991); munculnya istilah '*market-based public administration*' oleh Lan & Rosenbloom, (1992); kemudian '*post bureaucratic paradigm*' oleh Barzelay (1992); selanjutnya '*entrepreneurial government*' oleh Osborne & Gaebler (1992); serta '*managerialism*' oleh Pollitt (1993). Terlepas dari istilah-istilah yang berbeda tersebut, semua ini menggambarkan fenomena yang sama, yang sebagian besar berpola seputar prinsip-prinsip manajerial.

Disisi lain menurut Chan (2003) akuntansi sektor publik memiliki tiga tujuan utama yaitu, untuk melindungi perbendaharaan publik dengan mencegah atau mendeteksi kecurangan dan korupsi; untuk memfasilitasi manajemen; dan untuk memberikan jaminan akan akuntabilitas publik. Hal ini dibuktikan oleh Santoso & Pambelum (2008) dalam penelitian "pengaruh penerapan akuntansi sektor publik (ASP) terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mencegah *fraud*" terbukti positif baik secara parsial maupun secara bersama-sama. Sedangkan hasil penelitian Kurniawan (2009) menjelaskan bahwa penerapan prinsip sangat berperan dalam pemberantasan korupsi di pemerintahan. Dalam perspektif yang lebih luas secara empiris akuntansi juga memberikan input untuk perumusan dan keputusan kebijakan (Ellwood & Newbury, 2006). Tujuan lain untuk memberikan informasi kepada para pengguna sebagai pedoman untuk membuat keputusan yang relevan serta menginformasikan penilaian organisasi (Bastian, 2006).

Informasi secara empiris mensyaratkan seperangkat data yang terorganisir yang memberikan informasi berguna yang digunakan oleh pengguna (baik internal maupun eksternal) untuk memperoleh fakta yang berguna dalam pengambilan keputusan masing-masing (Bengas & Myro, 2008). Dengan demikian, data akuntansi merangkum transaksi atau peristiwa yang sudah terjadi melalui kebijakan

dan standar akuntansi dengan tujuan menjaga informasi yang relevan dengan nilai tentang perusahaan (Olson, Guthrie, & Humphrey, 1999). Pentingnya penyajian informasi yang berkualitas memberi syarat lebih dari sekedar akses informasi yang akurat, namun juga perlu memiliki pengetahuan yang memadai untuk memungkinkan warga berpartisipasi (Denhardt & Robert, 2007).

Kebijakan yang dibuat tidak selalu bisa diimplementasikan dengan baik, telah lebih dari empat dekade sejak Presman dan Wildavsky pada tahun 1970-an melakukan studi untuk memahami mengapa implementasi berbagai program yang dirancang baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah cenderung gagal ketika diimplementasikan (Purwanto dan Sulistyastuti, 2012). Ini dikarenakan proses perencanaan kebijakan terpisah dari penganggaran, yang berimplikasi kepada para aktor yang terlibat didalam proses perencanaan kebijakan (Santoso, 2016). Menurutnya aktor seringkali membuat usulan sebanyak-banyaknya agar kemungkinan usulan yang disetujui juga semakin banyak.

Terpisahya proses ini terus berlanjut pada saat aktor memerankan perannya sesuai dengan kapasitas masing-masing, pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integritas dan koordinasi sehingga prinsip efektivitas, efisiensi dan ekonomi dalam alokasi kebijakan akan sulit diwujudkan (Purwanto & Sulistyastuti, 2012). Faktor-faktor yang dominan mempengaruhi alokasi kebijakan publik dikarenakan adanya hambatan eksternal, sumberdaya yang tidak memadai, tidak didasarkan pada landasan pemikiran (teoritis), implementor tergantung pada aktor yang lain, tidak terbangunnya kesepakatan yang baik serta kurangnya komunikasi dan koordinasi (Hogwood & Gunn, 1988 dikutip Purwanto, 2012).

Sebagai contoh kebijakan pembatasan usia kendaraan khususnya angkutan umum yang mulai intensif diberlakukan sesuai dengan Perda Nomor 7 tahun 2006 di Surabaya. Kebijakan ini ditolak oleh para sopir karena dinilai merugikan sopir angkutan kota dan para sopir tidak mendukung adanya kebijakan tersebut, sehingga Wali Kota Surabaya membatalkan kebijakan tersebut (Jawa Pos, 19/11/ 2012). Selanjutnya hasil studi kasus PP nomor 74 tahun 2014 khususnya mengenai peralihan angkutan kota milik perseorangan menjadi badan hukum di Surabaya oleh Tinolah (2016) tidak dapat dilaksanakan. Faktor penyebab kegagalan kebijakan tersebut dalam temuan studinya antara lain: kualitas kebijakan, anggaran kebijakan,

program kebijakan, kapasitas implementor, dukungan kebijakan dan komunikasi/sosialisasi. Kemudian kegagalan implementasi kebijakan dalam penelitian Makatita (2010) yang dikemukakan oleh Purwanto dan Sulistyastuti (2012: 89) disebabkan oleh faktor: sosialisasi yang kurang baik, masyarakat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan sehingga dukungan kebijakan atau program tersebut rendah, adanya korupsi, dan tidak berjalannya proses monitoring dengan baik.

Penggunaan sumber daya yang efisien sangat penting dalam entitas publik karena dampaknya signifikan pada kehidupan sosial dan ekonomi negara secara keseluruhan (Miah, 1991). Dampak dari penggunaan sumber daya yang tidak efisien yang diikuti oleh lemahnya peran akuntansi sektor publik dalam perencanaan kebijakan dapat berpotensi *fraud* yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan keuangan negara (Chan, 2003; Santoso & Pambelum, 2008) yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Riau termasuk salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan sumber daya alamnya, baik minyak bumi, hasil hutan, perkebunan maupun hasil lautnya. Potensi sumber daya alam yang besar ini menjadi modal untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Provinsi Riau. Sumber daya alam yang besar ini tentunya rawan untuk disalah gunakan oleh segelintir orang untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Untuk itu sudah sepatutnya potensi yang besar ini dikelola dan direncanakan dengan baik agar potensi sumber daya yang besar tersebut tidak memunculkan masalah baru atau potensi *fraud* seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) 2018, bahwa sepanjang 2010-2017 terdapat sedikitnya 215 orang kepala daerah yang terdiri dari (16 gubernur, 2 wakil gubernur, 130 bupati, 18 wakil bupati, 42 walikota dan 7 wakil walikota) menjadi tersangka kasus korupsi yang ditangani KPK, kepolisian, dan kejaksaan, angka ini merupakan angka yang tinggi dan mengkhawatirkan. Menurut laporan ICW persoalan ini berawal dari pengambilan kebijakan yang tidak tepat. Selanjutnya menurut ICW lima daerah paling rawan adalah Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Riau.

Berdasarkan pemaparan uraian dari fenomena kebijakan yang terjadi dan telaahan literatur yang telah dijelaskan menjadi semakin menariknya untuk melakukan penelitian terhadap proses perencanaan kebijakan publik. Dengan melakukan analisis terhadap penerapan prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan *value for money* (efektif, efisien dan ekonomis) dalam proses perencanaan kebijakan publik. Prinsip ini menjelaskan bahwa, partisipasi publik tidak akan dapat terlaksana tanpa adanya transparansi. Transparansi juga akan mendorong peningkatan akuntabilitas publik, peningkatan akuntabilitas publik akan meningkatkan efisiensi, efektivitas penggunaan sumber daya (ekonomi) publik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penerapan prinsip tersebut dalam pengambilan keputusan pada lingkup pemerintahan, baik dalam proses administrasi maupun politik akan mampu meningkatkan kepercayaan dan dukungan publik terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana dikemukakan oleh Wang dan Wart (2007).

Peningkatan kepercayaan dan dukungan masyarakat akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas terhadap implementasi kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah. Sedangkan dari sisi aspek ekonomi akan berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, serta peningkatan kualitas hidup dan aspek administratif (Mardiasmo, 2006).

Berdasarkan beberapa analisa persoalan terhadap pengelolaan kebijakan publik di daerah dan data faktual yang telah dijabarkan secara empiris serta belum adanya penelitian yang pernah dilakukan secara komprehensif terhadap penerapan prinsip perencanaan kebijakan sebagaimana yang dituangkan dalam peraturan pemerintah dan undang-undang dan berdasarkan dari laporan ICW tahun 2018 dimana Provinsi Riau termasuk salah satu dari lima provinsi yang rawan tindakan pidana korupsi yang bermula dari persoalan kebijakan publik, maka penelitian tentang analisis penerapan prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas publik dan *value for money* dalam proses perencanaan kebijakan publik di Provinsi Riau ini perlu dilakukan. Agar setiap kebijakan yang diambil dan diputuskan di Provinsi Riau tidak menimbulkan masalah pada saat kebijakan diimplementasikan, serta untuk mencegah *fraud* dan kebijakan yang tidak dapat diimplementasikan maupun kebijakan yang tidak berjalan dengan baik.

B. Perumasan Masalah

Berdasarkan uraian data, fakta empiris dan fenomena yang sudah dijelaskan pada bahagian latar belakang, maka perumusan masalah disertasi ini adalah bagaimana pengaruh penerapan prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan *value for money* terhadap proses perencanaan kebijakan sektor publik di Provinsi Riau. Secara rinci masalah tersebut dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah prinsip transparansi berpengaruh terhadap proses perencanaan kebijakan sektor publik di provinsi Riau?
2. Apakah prinsip partisipasi berpengaruh terhadap proses perencanaan kebijakan sektor publik di provinsi Riau?
3. Apakah prinsip akuntabilitas berpengaruh terhadap proses perencanaan kebijakan sektor publik di provinsi Riau?
4. Apakah prinsip *value for money* berpengaruh terhadap proses perencanaan kebijakan sektor publik di provinsi Riau?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan *value for money* pada proses perencanaan kebijakan sektor publik di Provinsi Riau.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk menganalisis:

- 1) Pengaruh prinsip transparansi dalam proses perencanaan kebijakan publik di Provinsi Riau.
- 2) Pengaruh prinsip partisipasi dalam proses perencanaan kebijakan publik di Provinsi Riau.
- 3) Pengaruh prinsip akuntabilitas dalam proses perencanaan kebijakan publik di Provinsi Riau.
- 4) Pengaruh prinsip *value for money* dalam proses perencanaan kebijakan publik di Provinsi Riau.

D. Pentingnya Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka penelitian ini penting untuk dilakukan berdasarkan atas beberapa pertimbangan:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau perbaikan terhadap penerapan prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan *value for money* dalam perencanaan khususnya dalam proses perencanaan kebijakan publik yang akan datang di Provinsi Riau.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman oleh pemangku kepentingan dalam proses perencanaan kebijakan terutama terkait dengan penerapan prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan *value for money*.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penerapan prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan *value for money* terutama dalam tahapan penyusunan perencanaan kebijakan agar proses pengambilan keputusan kebijakan publik menjadi realistis dan konsisten serta diterima dan didukung oleh masyarakat.
4. Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi empiris dikarenakan belum adanya penelitian secara komprehensif terhadap penerapan prinsip dalam proses perencanaan kebijakan publik sebagaimana diamanatkan oleh peraturan pemerintah dan undang-undang.

Hal-hal yang dikemukakan inilah yang menjadi dasar dari pertimbangan peneliti bahwa pentingnya penelitian ini untuk dilakukan.

E. Relevansi Penelitian

1. Relevansi Teoritis

Perencanaan di daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah yang didasarkan pada UU 25/2004, dimana pemerintah daerah mendelegasikan kewenangan dalam menyusun perencanaan melalui sebuah tim/sekelompok orang yang berasal dari organisasi pemerintah maupun organisasi non pemerintah serta para profesional. Tim yang dibentuk ini bertugas menyusun perencanaan di daerah baik jangka pendek maupun jangka panjang. Hubungan antara pemerintah dengan orang-orang yang ditugaskan dalam membuat kebijakan di daerah ini pada negara demokrasi umumnya didasarkan atas serangkaian hubungan prinsipal-agen (Lane,

2003). Menurutnya hubungan keagenan dalam organisasi sektor publik dilihat dari bentuk pendelegasian. Pendelegasian terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang (prinsipal) memilih orang atau kelompok lain (*agent*) untuk bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal (Lupia & Mc Cubbins, 2000). Hubungan prinsipal dan agen dimaknai sebagai hubungan antara forum dan aktor (Bovens, 2008).

Dalam penelitian akuntansi keperilakuan yang menggunakan teori agen didasarkan pada adanya informasi asimetri yang mempengaruhi (Shield & Young, 1993). Teori ini mengasumsikan bahwa kinerja organisasi/tim pelaksana proses perencanaan ditentukan oleh usaha dan pengaruh kondisi lingkungan, karena faktor-faktor lingkungan dan keahlian agen lah yang akan menentukan output proses perencanaan. Agen dan prinsipal diasumsikan dimotivasi oleh kepentingannya sendiri dan sering kepentingan antara keduanya berbenturan (Kren 1997). Hubungan keagenan di sini terjadi setelah agen membuat usulan kebijakan dan berakhir setelah usulan tersebut diterima atau ditolak (Halim & Abdullah, 2006).

Pada dasarnya menurut Rippley (Subarsono, 2005) perencanaan kebijakan merupakan proses yang terdiri dari langkah-langkah; *agenda Setting*, dengan cara membangun persepsi di kalangan stakeholders, membuat batasan masalah, memobilisasi dukungan; *formulasi dan legitimasi kebijakan*, mengumpulkan dan menganalisis informasi, membuat opsi strategi, membangun dukungan dan mengatur, hingga strategi yang dipilih; *implementasi kebijakan*, dukungan aset dan perencanaan strategi pelaksanaan asosiasi, dalam siklus pelaksanaan terdapat sistem motivasi dan otorisasi dengan tujuan agar pelaksanaan pengaturan berjalan dengan baik; *evaluasi terhadap implementasi*, eksekusi dan strategi. Eksekusi pengaturan akan membawa presentasi dan efek pendekatan, yang membutuhkan siklus penilaian. Efek samping dari penilaian ini sangat membantu untuk memutuskan pendekatan baru di kemudian hari, dengan tujuan agar strategi masa depan akan lebih baik dan efektif.

Transparansi adalah fenomena kompleks yang membutuhkan pemahaman dalam mengeksplorasi *good public governance* yang efektif. Menurut *United Nation Development Program* (UNDP), transparansi adalah asas yang menjamin akses atau kebebasan bagi semua orang untuk memperoleh informasi

penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan serta hasil yang diperoleh. Informasi di sini adalah informasi tentang semua aspek kebijakan pemerintah yang dapat diakses (Bappenas & Depdagri, 2002). Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik (Mutiah, 2007). Prinsip ini memiliki 2 aspek, yaitu komunikasi publik oleh pemerintah, dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya. Manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari transparansi (Ganie & Meuthia, 2000).

Disisi lain transparansi juga harus seimbang dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu, untuk itu dibutuhkan petugas informasi profesional, bukan untuk membuat dalih atas keputusan pemerintah, tetapi untuk menyebarkan keputusan-keputusan yang penting kepada masyarakat atau publik serta menjelaskan alasan dari setiap kebijakan tersebut (Krina, 2003). Bahkan menurut Levi (2001) transparansi bisa di peroleh melalui menetapkan aturan yang tidak ambigu tentang apa yang diharapkan dari pegawai untuk menyelesaikan situasi yang saling bertentangan ini. Menerapkan standar yang dinyatakan dalam praktik dengan cara: sosialisasi, dengan cara pelatihan komunikasi dan konseling; penegakan, melalui sistem pengungkapan yang mendeteksi dan menghukum mereka yang tidak mematuhi standar yang ditetapkan.

Transparansi juga merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat umum dan kejelasan tentang peraturan, undang-undang, dan keputusan pemerintah dengan Indikator: akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu tentang kebijakan ekonomi dan pemerintahan yang sangat penting bagi pengambilan keputusan ekonomi oleh para pelaku; aturan dan prosedur yang “*simple, straight forward and easy to apply*” untuk mengurangi perbedaan dalam interpretasi (ADB, 1999). Dimana data tersebut harus bebas didapat dan siap tersedia. Sementara lembaga *Transparency International* dalam undang-undang *Freedom of Information* (FOI), menjelaskan bahwa transparansi bukan hanya mengatur tentang

hak publik untuk mengakses informasi tetapi juga menekankan pada obligasi pemerintah untuk memfasilitasi akses tersebut.

Akses ke informasi pada dasarnya tentang kualitas informasi yang tersedia dari negara, bukan kuantitas. Dikatakan bahwa akses ke informasi adalah elemen penting dari pemerintahan yang demokratis. Artinya, agar demokrasi berkembang, warga negara harus diberi informasi yang memadai tentang operasi dan kebijakan pemerintah mereka. Bentuk transparansi informasi bisa berupa press release melalui media cetak dan elektronik, *call centre* dalam pelayanan umum, melibatkan lembaga non pemerintah dalam beberapa kegiatan pemerintah atau yang paling populer sekarang melalui *website* pemerintah. Keterbukaan pemerintah atas berbagai aspek pelayanan publik, pada akhirnya akan membuat pemerintah menjadi bertanggung gugat kepada semua stakeholders yang berkepentingan dengan proses maupun kegiatan dalam sektor publik. Transparansi dalam penelitian ini menggunakan dimensi dan indikator (Bappenas & Depdagri, 2002; ADB, 1999; Levi, 2001).

Partisipasi adalah prinsip setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintah (Bappenas & Depdagri, 2002). Menurut UN FAO 2000 dikutip (Beckley *et al*, 2005) partisipasi merupakan bentuk keterlibatan publik langsung dimana setiap orang baik secara individu ataupun melalui kelompok yang terorganisir dapat bertukar informasi, mengungkapkan pendapat dan mengartikulasikan kepentingan dan memiliki potensi untuk mempengaruhi keputusan atau hasil dari masalah tertentu. Salah satu buah pemikiran awal konsep partisipasi mulai dikenal dalam teori organisasi behavioral. Davis dan Newstrom (1989) menempatkan konsep partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dalam organisasi, menurutnya partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosional orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk berkontribusi pada tujuan kelompok dan untuk berbagi tanggung jawab.

Dua alasan utama argumentasi mendukung partisipasi adalah: *pertama* alasan instrumental; yang menyatakan secara pragmatis bahwa partisipasi meningkatkan input publik dan dukungan dalam proses kebijakan publik, yang mengarah pada implementasi secara efektif dan efisien (Grimble & Wellard 1997,

Burgess et al 1998, Bulkeley & Mol 2003). *Kedua* alasan normatif; didasarkan pada klaim bahwa partisipasi mendukung nilai-nilai demokrasi dengan mendorong bentuk pengambilan keputusan yang lebih inklusif dan deliberatif (Dryzek, 1990; Fischer, 2003). Sasaran normatif ini bermula dari aspek kewarganegaraan sebagai kewajiban dan tanggung jawab (Dobson, 2003) serta keyakinan bahwa warga negara yang terlibat merupakan bentuk-bentuk dari praktik demokrasi (Fiorino, 1990; Putnam, 1995). Munculnya gerakan sosial baru, seperti hak-hak sipil, lingkungan, dan gerakan perempuan (della Porta & Diani 2006) meningkatkan permintaan publik untuk keterlibatan yang lebih besar dalam proses kebijakan publik.

Dari sisi organisasi pemerintah menurut Peter (2000) partisipasi didasarkan pada asumsi bahwa organisasi pemerintahan akan bekerja lebih baik jika anggota-anggota dalam struktur diberi kesempatan untuk terlibat secara intim dengan setiap keputusan organisasi, menyangkut 2 aspek yaitu: *pertama* keterlibatan aparat melalui terciptanya nilai dan komitmen diantara para aparat agar termotivasi dengan kuat pada program yang diimplementasikan, *kedua* keterlibatan publik, dalam desain dan implementasi program. Sedangkan Cohen dan Uphoff (1997) dengan membedakan partisipasi menjadi empat jenis yaitu: partisipasi dalam pengambilan keputusan, berkaitan dengan penentuan alternatif dan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama serta ikut menentukan arah dan orientasi kebijakan.

Bentuk partisipasi ini, seperti partisipasi dalam pertemuan, diskusi, kontribusi ide, tanggapan atau penolakan terhadap program yang diusulkan; Partisipasi dalam pelaksanaan kebijakan program, termasuk mobilisasi sumber daya, dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan pengembangan kebijakan; Partisipasi penerima manfaat, hal ini tidak lepas dari hasil pelaksanaan program yang dicapai dari segi kuantitas (persentase keberhasilan kebijakan) maupun kualitas (peningkatan *output* kebijakan); partisipasi dalam evaluasi, berkaitan dengan penilaian masalah pelaksanaan program secara menyeluruh yang bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang telah direncanakan sebelumnya. Pada penelitian ini dimensi partisipasi dan indikator yang digunakan berdasarkan pada ciri partisipasi menurut (Cohen & Uphoff, 1997 dan Peter, 2000).

Akuntabilitas dalam lingkungan akademis sering digunakan sebagai konsep normatif, yaitu sebagai seperangkat standar untuk mengevaluasi perilaku aktor/pelaku publik. Akuntabilitas yang dipandang sebagai suatu sifat baik, kualitas positif dari suatu organisasi atau personal. Karenanya, studi tentang akuntabilitas sering berfokus pada isu normatif, standar, atau pada penilaian mengenai perilaku aktif dan aktual aktor/pelaku publik (Klingner et al, 2001; Wang, 2002; Considine, 2002; Koppell, 2005; O'Connell, 2005). Sedangkan dari sisi semantik, istilah akuntabilitas sangat berkaitan dengan akuntansi atau yang lebih dikenal dengan istilah pembukuan (Boven, 2008).

Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan organisasi publik dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan (Peters, 2000). Akuntabilitas publik merupakan prinsip menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggara pemerintahan dapat dipertanggung jawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak- pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan (Bappenas & Depdagri, 2002). Hakekatnya akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas segala aktivitas dan kinerja organisasi publik atau privat kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Schiavo *et al*, 1999).

Dimensi dari akuntabilitas menurut Ellwood (1993) terdiri atas: akuntabilitas hukum dan kejujuran, yaitu adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik dan menghindari penyalahgunaan jabatan/wewenang; akuntabilitas proses, yaitu adanya prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dari sisi sistem informasi baik informasi akuntansi, manajemen maupun prosedur administrasi; akuntabilitas program, yaitu adanya pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya minimal; akuntabilitas kebijakan, adanya pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan-kebijakan yang diambil terhadap masyarakat luas.

Efektivitas dalam penerapan akuntabilitas akan dapat dicapai dalam proses perencanaan kebijakan menurut Stewart dalam *Citizen's Circle of Accountability*, melalui 12 tahapan seperti yang dikutip LAN & BPKP (2001), yaitu: *Intentions*

disclosure; directing mind visibility; performance visibility; reciprocal accountability; the balance of power, duties and accountability; answering for precaution taken; corporate fairness; citizen caution; validation of assertions; right roles; governing body and citizen responsibility; dan wage of abdications. Akuntabilitas dalam penelitian ini menggunakan dimensi dan indikator (Ellwood, 1993 dan Stewart dalam LAN & BPKP, 2001).

Istilah VFM ini muncul pertama kali di Inggris akibat dari tekanan pemerintah untuk mengurangi pengeluaran di sektor publik dan khususnya di pemerintahan daerah. Istilah ini memiliki beberapa daya tarik dalam kaitannya dengan masalah sektor publik, hal ini dikarenakan secara praktis mewakili ciri kehidupan yang akrab bagi sebagian besar individu (Glendinning, 1988). Pada dekade 1980-an dan 1990-an, organisasi-organisasi pembangunan didunia terlibat dalam diskusi mengenai efisiensi dan efektivitas sebagai jalan untuk mencapai tujuan dan hasil, sehingga membuat komunitas akademis semakin tertarik untuk mengkaji. Hal ini memicu minat untuk meluncurkan manajemen berbasis hasil pada tujuan pembangunan milenium ke tiga tahun 2000, dimana semakin ketatnya permintaan untuk menunjukkan hasil dan kemajuan dari program bantuan (Emmi *et al*, 2011).

Tiga aspek dasar yang harus dipertimbangkan dalam VFM (Glendinning, 1988) yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Kriteria ekonomi terkait dengan ketentuan apa, berkaitan dengan kebijakan tertentu, pada waktu tertentu dengan biaya minimum, dengan syarat pada tahap awal harus dinilai dan dievaluasi baik dari segi kualitas maupun kuantitas sumber daya yang disediakan dan dibutuhkan. Efisiensi berarti mencapai keluaran maksimum dari sumber daya yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan dan dengan demikian terkait erat dengan ekonomi. Sedangkan efektivitas berarti memastikan bahwa hasil yang diinginkan diperoleh sepenuhnya dari penerapan sumber daya yang digunakan.

Menurut mardiasmo (2018) VFM merupakan model pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi dan efektifitas. Ekonomi terkait dengan upaya untuk memperoleh input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga ekonomis serta sejauh mana organisasi dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan dengan menghindari

pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Efisiensi terkait dengan berusaha untuk mendapatkan hasil (*output*) yang ideal dengan kontribusi tertentu melalui korelasi hasil/sumber informasi dan dihubungkan dengan pedoman atau target pelaksanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas diidentikkan dengan pencapaian hasil (*output*) dengan target (*outcome*) yang telah ditentukan sebelumnya.

Tiga komponen dalam VFM saja tidak cukup, seperti yang dikemukakan Mardiasmo, perlu ditambahkan dua komponen yang berbeda, khususnya pemerataan dan nilai atau keseragaman. Pemerataan mengacu pada adanya kebebasan sosial yang setara untuk mendapatkan administrasi publik yang berkualitas dan bantuan moneter pemerintah. Selain pemerataan, harus ada sosialisasi yang merata. Artinya pemanfaatan aset publik tidak boleh dipindah-pindahkan dalam pertemuan-pertemuan tertentu, tetapi harus dilakukan secara merata dengan berpihak pada seluruh masyarakat. VFM akan dapat dicapai jika informasi rendah atau biaya paling rendah menciptakan hasil yang ideal (Eriana *et al*, 2009). *Value for money* yang dalam penelitian ini menggunakan dimensi dan indikator dari (Glendinning, 1988 dan Mardiasmo, 2018).

2. Relevansi Praktis

Perencanaan merupakan suatu proses yang bersinambungan, yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang (Conyers & Hills, 1994). Hal ini mengedepankan 4 unsur dasar yakni:

- 1) *Pemilihan*. Proses memilih di antara berbagai kegiatan, karena tidak semua hal dapat dilakukan dan dicapai dalam waktu yang bersamaan. Hal ini menyiratkan bahwa hubungan antara perencanaan dan proses pengambilan keputusan sangat erat. Pendekatan-pendekatan alternatif dalam proses pengambilan keputusan, terutama berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dan urutan tindakan di dalam proses pengambilan keputusan.
- 2) *Sumber daya*. Sumber daya di sini mencakup sumber daya manusia; sumber daya alam; sumber daya modal dan keuangan. Perencanaan mencakup proses pengambilan keputusan tentang bagaimana sumber daya yang tersedia itu

digunakan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kuantitas dan kualitas sumber daya tersebut sangat berpengaruh dalam proses memilih di antara berbagai pilihan tindakan yang ada.

- 3) *Tujuan*. Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh seorang adalah bahwa tujuan-tujuan mereka kurang dapat dirumuskan secara tepat. Sering kali tujuan-tujuan tersebut didefinisikan secara kurang tegas, karena kadang kala tujuan-tujuan tersebut ditetapkan oleh pihak lain.
- 4) *Waktu*, mengacu ke masa depan. Dimana waktu salah satu unsur penting dalam perencanaan. Tujuan-tujuan perencanaan dirancang untuk dicapai pada masa yang akan datang.

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Proses-proses penyusunan kebijakan publik dibagi kedalam 4 tahapan (Ripley dalam Subarsono, 2005:11) seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dikarenakan penelitian ini fokus pada tataran proses perencanaan, maka tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini hanya pada tahapan penyusunan agenda kebijakan (*agenda setting*) dan tahapan formulasi dan legitimasi kebijakan (*formulation and legitimacy policy*).

F. Kontribusi Penelitian (Kebaruan Penelitian)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau kebaruan akan manfaat dan kegunaan pada proses perencanaan kebijakan publik dalam perspektif keilmuan akuntansi sektor publik baik secara empiris, teoritis maupun secara praktis.

1. Kontribusi Empiris

Ada beberapa gap yang ditemukan, yang belum tercakup pada penelitian-penelitian sebelumnya, diantaranya:

- 1) Model penelitian ini untuk menganalisis penerapan prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan *vaule for money* pada proses perencanaan kebijakan sebagaimana yang termuat dalam peraturan pemerintah dan undang-undang secara komprehensif yang belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

- 2) Hasil-hasil penelitian sebelumnya belum konklusif atau berbeda satu dengan yang lainnya, hal ini karena menggunakan metode pengumpulan data sekunder. Oleh karena itu penulis memilih berdasarkan pendapat Moleong (2001) dan Sarwono (2011) melakukan pengumpulan data primer dan sekunder.
- 3) Belum adanya bukti empiris tentang hubungan antara transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan *value for money* dalam proses perencanaan kebijakan.
- 4) Penggunaan variabel *value for money* dalam proses perencanaan kebijakan publik belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. *Value for money* sering digunakan sebagai variabel untuk mengukur implementasi, pengawasan, evaluasi kebijakan dan kinerja organisasi.

2. Kontribusi Teoritis

- 1) Kebaruan pada dimensi dan indikator variabel akuntabilitas melalui teori Stewart dan Ellwood dalam proses perencanaan kebijakan publik. Pendekatan ini pernah dilakukan oleh Andangatmaja (2012) dalam menganalisis akuntabilitas akan tetapi fokusnya terhadap implementasi program/kebijakan dimana hasilnya positif. Dalam penelitian ini penulis ingin memfokuskan pada proses perencanaan kebijakan.
- 2) Dalam penelitian akuntansi keperilakuan yang menggunakan teori agen didasarkan pada pemikiran adanya informasi asimetri yang mempengaruhi (Shield & Young, 1993). Teori ini mengasumsikan bahwa kinerja organisasi/tim pelaksana proses perencanaan ditentukan oleh usaha dan pengaruh kondisi lingkungan, karena faktor-faktor lingkungan dan keahlian aktorlah yang akan menentukan output proses perencanaan. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti ingin membuktikan asumsi tersebut sebagai kontribusi teoritis dalam penelitian ini.

Dengan demikian secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan akuntansi sektor publik, terutama dalam proses perencanaan kebijakan publik di Indonesia.

3. Kontribusi Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman langkah-langkah bagi pelaku atau aktor yang terlibat pada proses perencanaan kebijakan publik dalam

menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik pada proses perencanaan kebijakan sektor publik yang akan dirumuskan/diputuskan.

- 2) Berdasarkan model yang dibangun pada penelitian ini, diharapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap dinamika, isu, dan permasalahan yang berkaitan dengan penerapan prinsip dari transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan *value for money* dalam proses perencanaan kebijakan publik di Indonesia.

G. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Teoritis/Konseptual

Perencanaan kebijakan adalah teknik/cara untuk mencapai tujuan, untuk mewujudkan maksud dan sasaran tertentu yang telah ditentukan sebelumnya dan telah dirumuskan oleh organisasi perencana kebijakan, tujuan tersebut untuk mencapai sasaran sosial, politik, ekonomi atau lainnya (Jhingan, 2009). Perencanaan kebijakan merupakan upaya pemerintah secara sengaja untuk mengkoordinir pengambilan keputusan dalam jangka panjang serta mempengaruhi, mengatur dan dalam beberapa hal mengontrol tingkat dan laju pertumbuhan berbagai variabel ekonomi yang utama untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditentukan sebelumnya (Todaro, 2007).

Dari perspektif manajemen, proses kebijakan dapat dipandang sebagai rangkaian kegiatan yang meliputi paling tidak tiga kelompok utama, yaitu (1) formulasi kebijakan, (2) pelaksanaan kebijakan, dan (3) evaluasi kinerja kebijakan (Mustopadidjaja, 2003). Kinerja pemerintahan yang baik (*good government performance*) harus diawali dengan kebijakan yang baik (*good policy*), dan *good policy* hanya dapat dicapai melalui proses formulasi kebijakan yang baik (*good policy formulation*). Tanpa formulasi kebijakan yang baik tidak mungkin kebijakan yang baik akan terwujud, dan kinerja yang tinggi hanya dapat terwujud jika didukung oleh sistem dan proses pelaksanaan perencanaan kebijakan yang baik.

Secara spesifik lagi variabel dependen dalam penelitian ini yang peneliti gunakan adalah proses perencanaan kebijakan publik. Sedangkan variabel independen yang diteliti meliputi empat hal, yaitu: transparansi, partisipasi, akuntabilitas publik dan *value for money*. Transparansi difokuskan terhadap

transparansi atas substansi informasi, sifat informasi, cara memperoleh informasi dan aktor dalam bentuk laporan dan proses kebijakan.

Partisipasi merupakan prinsip setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan perencanaan kebijakan. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung. Sedangkan variabel akuntabilitas publik yang diteliti difokuskan pada dua dimensi saja, yaitu akuntabilitas perumusan program dan akuntabilitas sumber daya (finansial dan non finansial). Untuk variabel *value for money* diteliti secara keseluruhan yang meliputi tiga elemen utamanya, yakni: ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

2. Ruang Lingkup Kontekstual

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Riau, alasan peneliti memilih penelitian di provinsi Riau berdasarkan data yg dikeluarkan oleh Kemendagri RI dimana Provinsi Riau termasuk daerah yang peraturan kebijakan daerahnya (Perda) cukup banyak yang direvisi serta termasuk salah satu dari lima daerah yang rawan tindak penyalahgunaan wewenang menurut data ICW (2018). Proses perencanaan kebijakan dipandang sebagai suatu sistem, yang meliputi: input, proses, dan output. Input kebijakan merupakan isu kebijakan atau agenda pemerintah daerah, sedangkan proses kebijakan berwujud perumusan formulasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. *Output* dari proses kebijakan adalah kebijakan daerah.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disertasi ini terdiri atas 6 bab yang terdiri atas Bab Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Temuan Penelitian, Pembahasan dan terakhir ditutup dengan Kesimpulan. Secara lebih rinci mengenai sistematika penulisan disertasi ini di jabarkan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan yang terdiri dari 8 sub pokok bahasan yaitu latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, pentingnya penelitian ini dilakukan, relevansi penelitian, kontribusi penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan disertasi.

Bab II : Tinjauan Pustaka, yang berisi uraian lebih rinci mengenai teori yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yaitu konsep akuntansi sektor publik, proses perencanaan kebijakan sektor publik, konsep transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan *value for many* serta konsep kebijakan publik.

Bab III : Metode penelitian, penelitian disertasi ini menggunakan metode campuran (*mixed methods*). Analisa secara kuantitatif dilakukan dengan menggunakan analisa *Method of Successive Interval* (MSI). Analisa kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan jawaban responden dari hasil wawancara.

Bab IV : Pembahasan dan analisis, yang menjabarkan dengan jelas pembahasan dan analisis penelitian yang dilakukan sehingga dapat menjawab tujuan dari penelitian ini.

Bab V : Penutup yang akan menjelaskan hasil dari penelitian yaitu kesimpulan yang akan menyimpulkan dari semua uraian yang sudah dilakukan selama penelitian serta juga akan memunculkan saran yang sangat berguna bagi pengembangan konsep proses perencanaan kebijakan publik, beserta implikasi penelitian dan agenda untuk penelitian berikutnya menjadi penutup dalam bahasan ini.

